

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Transaksi jual beli secara online telah menjadi salah satu cara yang paling populer untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Salah satu sistem pembayaran yang banyak digunakan dalam transaksi online adalah *Cash On Delivery* (COD), barang diterima saat terbayar oleh pembeli. Shopee, sebagai salah satu *platform e-commerce* terkemuka di Indonesia, menawarkan beberapa opsi mengenai *Cash On Delivery* (COD) kepada penggunanya. Penggunaan *Cash On Delivery* (COD) dalam transaksi jual beli online menghadirkan sejumlah implikasi hukum yang perlu ditinjau secara yuridis. Hal ini mencakup aspek keabsahan perjanjian, hak dan kewajiban konsumen, tanggung jawab penjual, serta perlindungan konsumen.

Pengguna internet membawa perkembangan ekonomi dikenal dengan kata *digital economics*.¹ Dengan kemajuannya teknologi dapat mempengaruhi hidup masyarakat.² Adanya internet menjadi suatu kegiatan fisik pembeli dan pelaku usaha.³ Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 yaitu tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang

¹ Riyeke Ustadiyanto, 2001, *Framework E-Commerce*, Yogyakarta, Andi

² Ria Tri Vinata, "Penggunaan Teori Hukum Perdata Internasional Terhadap *Conflict Of Law* Dalam Transaksi Elektronik", *Perspektif*, Vol.15, 2010, hlm.64

³ Ni Nyoman Ernita Ratnadewi, "Pelaksanaan Transaksi *E-Commerce* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.1, 2015, hlm.11

merupakan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang digunakan dengan jaringan komputer, komputer dan media elektronik lainnya.⁴

Semua Informasi telah didapatkan menjadi sebuah komoditi yang dapat memberikan keuntungan dan mempengaruhi.⁵ Langkah awal majunya sebuah teknologi dapat dinilai dengan membawa banyaknya perubahan yang ada adalah kegiatan transaksi elektronik dapat digunakan dengan peralatan komputer dan *telekomunikasi*.⁶

Transaksi elektronik mewajibkan untuk mempunyai suatu hukum yang ada di kontrak *konvensional*.⁷ Meskipun transaksi dilakukan secara online, perjanjian yang terbentuk tetap memiliki keabsahan hukum yang sama dengan perjanjian yang dibuat secara *konvensional*. Pasal 1 ayat (17) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyebutkan definisi dari "transaksi elektronik". Namun, pasal ini tidak secara khusus menyebutkan kontrak yang dihasilkan dari transaksi elektronik. Berikut adalah kutipan dari Pasal 1 ayat (17) UU ITE: "Transaksi Elektronik adalah setiap perbuatan hukum yang terjadi atas dasar kesepakatan antara satu pihak dengan pihak lainnya yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik." Dengan demikian, Pasal 1 ayat (17) UU ITE menjelaskan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum

⁴ Undang – Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaks Elektronik.

⁵ Rochani Urip Salami dan Rhadi Wasi Bintoro, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi Elektronik *E- (Commerce)*”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.13, 2013, hlm.124

⁶ Lathifah Hanim, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam *E-Commerce* Sebagai Akibat Dari Globalisasi Ekonomi”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.14, Agustus 2014, hlm.192

⁷ Ivana Kirty Lea Rantung, “Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Internet (*E-Commerce*) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008”, *Lex et Societatis*, Vol.5, Agustus 2017, hlm.89

yang terjadi berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, menggunakan media elektron. Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan pentingnya prinsip itikad baik dalam pelaksanaan kontrak. Berikut adalah isi lengkap Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata: "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Jika pelaksanaan perjanjian itu menimbulkan suatu kewajiban bagi salah satu pihak untuk meninjau kepentingan pihak lain, wajibnya harus dilaksanakan dengan penuh itikad baik." Asas tersebut dapat diwajibkan untuk para pihak yang didalamnya membuat perjanjian adalah berlandaskan itikad baik kemudian kepatutan yang memiliki pengertian dalam pembuatan perjanjian antara para pihak yang harus didasarkan kejujuran untuk mencapai suatu tujuan bersama, kemudian perjanjian yang telah dibuat harus dilaksanakan dengan mengacu pada kepatutan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.⁸

Marketplace merupakan *platform* sebagai perantara konsumen dan pelaku usaha melakukan transaksi internet.⁹ Dapat memudahkan untuk dilakukan transaksinya dalam *marketplace* diberbagai macam harga untuk bersaing dan memberikan suatu barang yang terbaik dan bagus kualitasnya. Didalamnya ada berbagai macam sistem pembayaran yang dapat digunakan seperti Transfer Bank, *Shopee Pay*, *Cash On Delivery (COD)*, *E-wallet*, Kartu

⁸ Ery Agus Priyono, "Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak)", *Diponegoro Private Law Review*, Vol.1, November 2017, hlm.18

⁹ Robert Marco dan Bernadheta Tyas, "Analisis Sistem Informasi *E-Marketplace* Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Kerajinan Bambu Dusun Brajan", *Jurnal Ilmiah DASI 18*, no. 2, 2017, hlm.49

Kredit, Indomart, Alfamart.¹⁰ *Cash On Delivery* (COD) adalah salah satunya sistem pembayaran digunakan pada saat barang sampai di tempat tujuan.¹¹

Salah satu *marketplace* yang merupakan pihak perantara antara penjual dan pembeli.¹² *Online Marketplace Provider* (OMP) merupakan aplikasi yang menyediakan fasilitas jual beli online dari berbagai sumber yang ada.¹³

Saat ini, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mengalami perkembangan pesat yang mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan. Situasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini terus berkembang dengan cepat, membawa perubahan yang signifikan dalam cara kita berkomunikasi, bekerja, dan hidup sehari-hari. Transaksi jual beli online adalah hasil dari perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan para pedagang untuk melakukan kegiatan perdagangan secara elektronik. Istilah yang digunakan untuk aktivitas ini adalah "*electronic commerce*" atau *e-commerce*. Ini merujuk pada proses jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui internet atau platform online.

Dalam *e-commerce*, para pedagang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengelola bisnis mereka, memasarkan produk atau layanan, menerima pembayaran, dan mengatur pengiriman barang kepada

¹⁰ Putu Sri Bintang Sidhi Adnyani, and I Made Sarjana, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Transaksi Online dengan Metode *Cash On Delivery* pada Aplikasi Shopee", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.9, 2021, hlm.1532

¹¹ Silviasari Silviasari, "Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha Dalam Transaksi *E-Commerce* Melalui Sistem *Cash On Delivery*", *silvia, Media of Law and Sharia*, Vol.1, 2020, hlm. 151

¹² Silviasari, "Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha Dalam Transaksi *E-Commerce* Melalui Sistem *Cash On Delivery*", *Media of Law and Sharia*, Vol. 1, 2020, hlm.152

¹³ Yusuf Arif Utomo (*et.al*), "Tanggung Gugat Shopee Sebagai *Online Marketplace Provider* Dalam Pengiriman Barang," Vol. 4, 2020, hlm. 348

pelanggan. Ini bisa melibatkan berbagai platform, termasuk situs web toko online, aplikasi mobile, pasar online seperti *Amazon* atau *eBay*, dan platform media sosial. *E-commerce* telah mengubah lanskap perdagangan secara global, memungkinkan pelanggan untuk berbelanja dengan lebih mudah dan nyaman, sementara memberikan peluang bagi pedagang untuk menjangkau pasar yang lebih luas tanpa batasan geografis. Ini telah menjadi bagian *integral* dari aktivitas ekonomi modern dan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi.¹⁴

Cash On Delivery (COD) adalah metode pembayaran dalam transaksi jual beli di mana pembeli membayar secara tunai kepada kurir atau pengirim pada saat menerima barang atau layanan yang telah dipesan. Pada dasarnya, *Cash On Delivery* (COD) memungkinkan pembeli untuk melakukan pembayaran ketika barang sudah sampai. Metode pembayaran ini sering digunakan dalam transaksi jual beli online di mana pembeli ingin memastikan kualitas barang sebelum benar-benar melakukan pembayaran. Urgensi pembaharuan hukum transaksi jual beli dengan metode *Cash On Delivery* (COD) diharapkan tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan atas pelaksanaan metode *Cash On Delivery* (COD).¹⁵ Ini juga memberikan rasa percaya kepada pembeli karena mereka dapat melihat barang secara langsung sebelum membayar, yang dapat membantu mengurangi risiko penipuan. Keunggulan utama dari sistem *Cash On Delivery* (COD) adalah

¹⁴ Barkatullah, A. H, 2017, *Hukum Transaksi Elektronik*, Nusa Media

¹⁵ Herwin Sulistyowati, Sri Endah Wahyuningsih, Eko Sopyono, “*Legal Analysis of Crimes in Contracts Validity in the Digital Era*”, Unifikasi: *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.07, 2020, hlm.110-116

kemampuannya untuk yang tidak nyaman melakukan pembayaran secara online. Dengan memperluas opsi pembayaran dan mempertimbangkan kebutuhan konsumen yang beragam, *Cash On Delivery* (COD) dapat menjadi strategi yang efektif untuk mencapai dan melayani pasar yang lebih luas, terutama bagi mereka yang belum sepenuhnya terbiasa atau memiliki akses terhadap layanan keuangan digital.

Sistem pembayaran tunai saat ini, seperti *Cash On Delivery* (COD), ada beberapa alasan:

1. Bagi sebagian konsumen, melakukan pembayaran secara tunai saat menerima barang memberikan rasa kepercayaan dan kenyamanan. Mereka dapat memeriksa barang terlebih dahulu sebelum membayar, mengurangi risiko penipuan, dan memastikan kualitas barang yang diterima.
2. Pembayaran tunai dapat diakses oleh semua orang, tanpa memerlukan akses keuangan digital atau rekening bank. Ini memungkinkan konsumen dari berbagai lapisan masyarakat untuk melakukan pembelian secara online tanpa hambatan.
3. Pembayaran tunai memberikan *fleksibilitas* kepada konsumen dalam hal waktu dan tempat pembayaran. Mereka tidak perlu khawatir tentang jadwal transaksi atau masalah teknis yang terkait dengan pembayaran digital.
4. Beberapa konsumen mungkin merasa kurang nyaman dengan pembayaran secara online karena khawatir akan keamanan data mereka. Dengan

pembayaran tunai, mereka dapat merasa lebih aman karena tidak perlu memberikan informasi keuangan secara online.

Meskipun pembayaran digital semakin populer, terdapat segmen pasar yang tetap memilih pembayaran tunai karena alasan-alasan tersebut. Oleh karena itu, sistem pembayaran tunai, seperti *Cash On Delivery* (COD), tetap menjadi pilihan yang penting dalam industri *e-commerce*.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah peraturan yang penting dalam konteks teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Beberapa hal penting yang dijelaskan dalam UU ITE antara lain:

1. UU ITE mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam melakukan berbagai transaksi elektronik, seperti jual beli online, pembayaran elektronik, dan perjanjian elektronik.
2. UU ITE memberikan perlindungan terhadap data pribadi pengguna internet, termasuk aturan tentang pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data pribadi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik.
3. UU ITE mengatur tentang keamanan informasi, termasuk mengenai tindakan *cybercrime* seperti hacking, penyebaran *malware*, dan pencurian identitas online. Undang-undang ini juga memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengawasi keamanan sistem informasi di Indonesia.

4. UU ITE juga mengatur tentang penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi, seperti penyebaran konten yang mengandung pornografi, ujaran kebencian, atau informasi yang dapat merugikan atau menyesatkan masyarakat.
5. UU ITE juga mencakup ketentuan tentang penyelesaian sengketa yang timbul dalam konteks transaksi elektronik atau penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Dengan demikian, UU ITE merupakan landasan hukum yang penting dalam mengatur berbagai aspek penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia, serta memberikan kerangka kerja yang jelas untuk memastikan perlindungan, keamanan, dan penegakan hukum dalam konteks transaksi elektronik dan penggunaan internet.

Munculnya *E-commerce*, konsumen mendapatkan akses lebih mudah ke informasi tentang produk dan layanan yang mereka minati. Adapun dengan adanya *e-commerce* ini telah membawa dampak besar dalam dunia perdagangan modern, mengubah cara bisnis dilakukan dan memberikan peluang besar bagi pelaku bisnis untuk berkembang dan berkembang secara global. Merujuk pada perkembangan teknologi yang memungkinkan transaksi jual beli barang dan jasa dilakukan secara *elektronik* melalui internet.

Namun, ada kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan dalam transaksi jual beli secara *online*:

1. Kelebihan:

- a. Konsumen dapat berbelanja kapan pun mereka mau, tidak terbatas oleh jam buka toko fisik atau lokasi geografis.
- b. *E-commerce* menawarkan berbagai produk dari berbagai merek dan penjual, memberikan konsumen lebih banyak pilihan untuk membandingkan harga, fitur, dan kualitas.
- c. Berbelanja online memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian dari kenyamanan rumah mereka sendiri, tanpa perlu bepergian ke toko fisik.
- d. Konsumen dapat dengan mudah memperoleh informasi lengkap tentang produk atau layanan melalui deskripsi produk, ulasan pengguna, dan foto yang tersedia.
- e. Berbelanja secara online menghemat waktu dan biaya transportasi yang dikeluarkan untuk pergi ke toko fisik, serta seringkali menawarkan harga yang lebih kompetitif.

2. Kekurangan:

- a. Konsumen tidak dapat melihat atau merasakan barang secara langsung sebelum membeli, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan jika barang yang diterima tidak sesuai dengan harapan.
- b. Ada risiko keamanan dalam membagikan informasi pribadi dan keuangan secara online, serta risiko penipuan atau kebocoran data.

- c. Berbelanja online tidak memberikan pengalaman yang sama seperti berbelanja di toko fisik, seperti interaksi langsung dengan penjual atau kemungkinan untuk mencoba produk sebelum membeli.
- d. Tidak semua wilayah atau negara memiliki akses yang sama terhadap layanan pengiriman atau infrastruktur logistik yang memadai untuk mendukung transaksi *E-commerce*.
- e. Biaya pengiriman tambahan sering kali diterapkan dalam transaksi *E-commerce*, terutama untuk pengiriman internasional atau pengiriman cepat.

Bahkan dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan ini, konsumen dapat membuat keputusan yang lebih baik saat melakukan transaksi jual beli secara online, dan penjual juga dapat memperbaiki pengalaman belanja online bagi pelanggan mereka.

Sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) adalah metode pembayaran dalam transaksi jual beli di mana pembeli membayar secara tunai kepada kurir atau pengirim pada saat menerima barang atau layanan yang telah dipesan. Dalam sistem ini, pembayaran dilakukan secara langsung saat barang tiba di tempat tujuan, dan tidak ada pembayaran yang harus dilakukan di muka sebelum barang dikirimkan. Pada dasarnya, *Cash On Delivery* (COD) memungkinkan pembeli untuk melakukan pembayaran ketika barang sudah sampai. Metode pembayaran ini sering digunakan dalam transaksi jual beli online di mana pembeli ingin memastikan kualitas barang sebelum benar-benar melakukan pembayaran. Ini juga memberikan rasa percaya kepada

pembeli karena mereka dapat melihat barang secara langsung sebelum membayar, yang dapat membantu mengurangi risiko penipuan. Meskipun metode pembayaran ini memberikan keuntungan dalam hal kepercayaan dan keamanan, namun ada juga beberapa kekurangan seperti risiko pembatalan pesanan atau penolakan pembayaran oleh pembeli saat barang sudah tiba. Selain itu, metode pembayaran ini juga dapat meningkatkan biaya logistik dan pengiriman bagi penjual.

Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD):

1. Pembeli melakukan pembayaran secara langsung kepada kurir atau penjual saat barang tiba di tempat pengiriman. Ini memberikan kepercayaan kepada pembeli karena mereka dapat memeriksa barang sebelum membayar.
2. Dalam sistem *Cash On Delivery* (COD), tidak ada pembayaran yang harus dilakukan di muka atau sebelum barang dikirimkan.

B Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Keabsahan Perjanjian Melalui Transaksi *Online Shop* dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD) Pada Jual Beli *Online* di Shopee?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Penjual dan Pembeli Dalam Transaksi *Online Shop* Dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD)?

C Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis keabsahan perjanjian jual beli melalui transaksi *Online Shop* dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) pada jual beli *Online* di Shopee.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis Perlindungan Hukum Bagi Penjual dan Pembeli Dalam Transaksi Online Shop Dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD).

D Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian tentang manfaat teoritis diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang potensi keuntungan dan tantangan yang terkait dengan metode pembayaran ini. Wawasan yang berharga bagi para pemangku kepentingan di Shopee dan industri *E-commerce* secara umum untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman belanja online bagi konsumen. Dengan manfaat teoritis ini, penelitian dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap pengembangan pengetahuan, pemahaman yang lebih baik tentang fenomena dan pengembangan teori yang relevan dalam bidang studi yang diteliti.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Dari segi praktis diharapkan penulis dapat mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan reputasi mereka, dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam bidang studi yang diteliti.

b. Bagi Masyarakat

Dari segi praktis kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kondisi dan kualitas hidup masyarakat. Perjanjian jual beli online dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) di Shopee memberikan solusi yang mudah dan aman bagi masyarakat dalam berbelanja online, serta mendukung inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hasil penelitian ini yang relevan dan terpercaya dapat digunakan untuk memecahkan masalah, meningkatkan kebijakan, memperbaiki inovasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat secara luas.

c. Bagi *Platform E-commerce*

Dari segi praktis penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi *platform E-commerce* dalam meningkatkan keamanan, kepercayaan, dan kualitas layanan mereka kepada *konsumen*.